

Perlindungan Hukum Pencipta Musik Pada Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Platform Digital *Spotify*

Rafi Faturahman¹, Budi Agus Riswandi²

Abstract

This research is motivated by the reality that the use of music and songs on the Spotify digital platform is utilized by irresponsible people by pirating. The problem in this study is, first, how is the legal protection of the creators of the collection and distribution of royalties for Spotify digital platform music works. Second, what are the legal remedies if there is no legal protection for the creators of Spotify digital platform royalty collection and distribution. This research is a type of normative research. The approach used in this research is sociological. The object of research in this study is the legal protection of creators of musical works on the Spotify digital platform, along with legal efforts. The subject of this research is Bagus Rian as a musician or songwriter on the Spotify digital platform. The data sources used in this research are primary data sources supported by secondary data sources. The data collection techniques used in this research are interviews, document studies, and literature studies. This research uses qualitative juridical analysis. The results of this study state that the legal protection of music and song creators on the collection and distribution of Spotify's digital platform only removes pirated music and song content. The Spotify digital platform has no special provisions or mechanisms related to the economic rights of music creators. The arrangements on Spotify's digital platform are also not in line with the ideals of Indonesian laws and regulations regarding the collection and distribution of royalties.

Keywords: *Legal Protection, Creators, Music and Songs, Spotify.*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realita dalam penggunaan musik dan lagu di platform digital *Spotify* dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama bagaimana perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik platform digital *Spotify*. Kedua, bagaimana upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*, beserta upaya hukumnya. Subjek penelitian ini adalah Bagus Rian selaku musisi atau pencipta lagu pada platform digital *Spotify*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten bajakan musik dan lagu. Platform digital *Spotify* tidak memiliki ketentuan atau mekanisme khusus terkait hak ekonomi para pencipta musik. Pengaturan pada platform digital *Spotify* juga belum selaras dengan idealita Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti.

Kata-Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pencipta, Musik dan Lagu, Spotify.*

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, apabila digolongkan sebagai aset perusahaan, maka HKI masuk dalam kategori aset tidak berwujud.³ HKI juga dapat disebut sebagai hak

1 Rafi Faturahman, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, E-mail: 19410048@students.uii.ac.id.

2 Budi Agus Riswandi, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 014100109@uui.ac.id

3 Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Jurnal Negara Hukum, Edisi Nomor 1 Volume 8, hlm. 32.

untuk kelompok maupun individu karena menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain.⁴

Hak cipta yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) merupakan salah satu cabang dari HKI dengan pencipta yang memiliki hak kontrol terhadap masyarakat dalam mengumumkan dan memperluas ciptaanya, dalam pihak masyarakat dapat menggunakan ciptaan dengan mendapatkannya secara resmi, untuk kepentingan negara yaitu agar menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat di bidang ciptaan.⁵ Peran hak cipta merupakan bidang peran yang penting untuk HKI, karena didalamnya mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta yang salah satunya adalah musik atau lagu.⁶ Dalam menciptakan karya-karya tersebut oleh penciptanya maka dalam konteks perlindungan hukum bagi pencipta diperlukan untuk memberikan apresiasi dan membangun perilaku kepada masyarakat untuk mengapresiasi hak para pencipta atas ciptaanya yang telah dihasilkan.

Hak cipta memiliki dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu suatu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas sebuah ciptaan atau produk dari sang pencipta. Hak moral yaitu hak yang tidak dapat dihilangkan pada pencipta yang sifatnya melekat bahkan tidak dapat hapus dalam alasan apapun.⁷ Hak cipta merupakan sebuah hak yang eksklusif bagi para pencipta untuk memperluas karyanya sekaligus untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut.⁸

Hak ekonomi tersebut yang melatar belakangi hadirnya suatu gagasan royalti yang sekaligus sumber dari hak ekonomi pencipta, dengan adanya royalti tersebut maka jerih payah dan usaha sang pencipta telah dihargai sekaligus memberikan motivasi kepada para pencipta untuk menghasilkan ciptaan karya-karya baru.⁹ Apabila royalti tersebut tidak ada maka akan timbul implikasi terhadap proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi merupakan suatu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memberikan lisensi tersebut berdasarkan perjanjian tertulis untuk dapat melaksanakan hak ekonominya.¹⁰

Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlakunya hak cipta dan hak terkait, pemberian lisensi tersebut juga wajib disertai dengan pemberian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait

4 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2.

5 Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3.

6 Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

7 Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti*, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi Nomor 2 Volume 2, hlm. 118.

8 Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO/TRIPS Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 35.

9 Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 164.

10 Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

selama jangka waktu lisensi. Sementara besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Terhadap, lisensi hak cipta musik dan lagu yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, perjanjian lisensi memiliki unsur yang menyebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait apabila ingin memberikan lisensi maka wajib memastikan bahwa hak cipta nya belum berakhir masa perlindungannya dan belum dihapuskan.¹¹ Perjanjian lisensi tersebut juga wajib dibuat dalam bentuk tertulis, serta apabila dibuat dengan bahasa asing maka wajib hukumnya untuk diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.¹²

Kemudian, terdapat dua unsur royalti terhadap hak cipta sendiri yaitu hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya.

Terdapat lembaga yang menangani royalti tersebut yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas untuk, Menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang lagu atau musik; Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang lagu atau musik; Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK; Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait; dan bahkan Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK.¹³ Penghimpunan dan pendistribusian terkait royalti tersebut telah diatur dalam BAB IV Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.¹⁴

Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan

¹¹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

¹² Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

¹³ Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

¹⁴ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.¹⁵ Royalti yang telah dihimpun, didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu atau musik yang ada pada Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), royalti didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK.¹⁶

Kemajuan dunia digital yang telah mengalami perkembangan dan memberikan ruang untuk sebuah karya musik atau lagu dengan mudahnya diakses setiap saat. Munculnya aplikasi dalam platform digital membuat seluruh kalangan masyarakat dapat mendengarkan lagu yang disukainya setiap saat. Salah satu platform digital yang berfungsi untuk menikmati musik tersebut adalah *Spotify*. Platform digital *Spotify* tersebut merupakan layanan penyiaran musik yang berbasis di Stockholm, Swedia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2008 lalu. Platform tersebut memiliki kantor pusat *Spotify* global yang berada di Stockholm, Swedia dan kantor pusat perusahaan berada di Kota New York, Amerika Serikat.¹⁷

Platform digital *Spotify* menetapkan dua jenis royalti yaitu pertama, royalti rekaman dimana uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak untuk rekaman yang diputar di platform digital *Spotify*, yang dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik tersebut, biasanya label rekaman atau distributor mereka. Kedua, royalti penerbitan dimana uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi dengan pembayaran dikeluarkan kepada penerbit, lembaga pengumpul royalti, dan agen mekanis berdasarkan wilayah penggunaan. Saat sebuah lagu diputar di platform digital *Spotify*, pemegang hak menerima royalti untuk lagu itu, baik lagu diputar oleh pelanggan Premium atau yang melihat iklan.¹⁸

Pembayaran royalti pada platform digital *Spotify* dilakukan sebulan sekali, dan tergantung pada perjanjian antara musisi dengan label rekaman atau distributor, setelah platform digital *Spotify* membayar pemegang hak menurut pembagian streaming mereka, label rekaman dan distributor akan membayar artis sesuai dengan perjanjian masing-masing. Platform digital *Spotify* sendiri tidak mengetahui perjanjian antara musisi dengan label rekaman.¹⁹

Namun, kenyataan dalam penggunaan musik dan lagu di platform *Spotify* sendiri dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan. Tersedia berbagai situs yang menyediakan fasilitas unduh lagu dari platform *Spotify* tersebut, bahkan terdapat aplikasi bajakan yang sering disebut dengan aplikasi *Spotify mod*.²⁰

¹⁵ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁶ Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁷ Wikipedia, "*Spotify*", terdapat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Spotify>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 23:12.

¹⁸ *Spotify*, "Royalti dan Cara Artis Dibayar", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/help/article/royalties>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:07 WIB.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "*Spotify* Beberkan 2 Juta Penggunanya Pakai Aplikasi Bajakan", terdapat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/Spotify-beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan>, Diakses tanggal 9 Februari 2023 pukul 21:14 WIB.

Permasalahan hukum lain yaitu pada tahun 2017 lalu telah terjadi gejala hukum berupa pelanggaran hak cipta atas sebuah karya lagu yang melibatkan Hanin Dhiya Citaningtyas atas melakukan aransemen ulang pada lagu salah satu band yaitu band Payung Teduh. Berawal dari mengaransemen ulang lagu tersebut Hanin Dhiya melakukan komersialisasi terhadap lagu band Payung Teduh yang telah dia ubah aransemen nya ke platform digital *Spotify* dengan tidak izin dari manajemen Payung Teduh. Berdasarkan kasus Hanin Dhiya, dapat dibuktikan bahwa terdapat kelemahan perlindungan hukum yang terjadi didalam kebijakan penyebaran hak cipta yang ada dalam platform digital *Spotify*.²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*, beserta upaya hukum apabila tidak terdapat perlindungan hukum nya terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*. Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Pencipta Musik Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital *Spotify*".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik platform digital *Spotify*?
- 2) Bagaimana upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify*?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik pada platform digital *Spotify*, beserta upaya hukumnya. Subjek penelitian ini adalah Bagus Rian selaku musisi atau pencipta lagu pada platform digital *Spotify*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Pencipta Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Karya Musik Platform Digital *Spotify*

²¹ Anita Wardani, "Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu Akad", terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>, Diakses tanggal 16 Desember pukul 21:20.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²² Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait karya musik dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik pada platform digital *Spotify*. Perlindungan hukum sendiri memiliki dua metode yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²³

Berdasarkan Hukum Islam sendiri, perlindungan hukum juga diatur dalam firman Allah SWT berikut:

مَّغْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا وَأَكْسُوهُمْ فِيهَا وَأَزْرُقُوهُمْ فِيمَا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمْ أَلْسَفَهَا تَوْتُوا وَلَا

Artinya:

*Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*²⁴

Firman Allah SWT QS: An-Nisa ayat 5 tersebut menjelaskan bahwa harta benda yang dalam hal ini merupakan karya musik wajib untuk dilindungi. Berikut merupakan analisa bentuk-bentuk perlindungan hukum pada platform digital *Spotify* menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) sendiri telah mengatur terkait perlindungan hukum terhadap penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik. Perlindungan tersebut berlangsung selama hidup sang pencipta dan terus berlangsung selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia.²⁵

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan atas hak cipta bukan suatu kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dikarenakan baik ciptaan yang sudah tercatat maupun tidak tercatat tetap mendapatkan perlindungan. Namun demikian, pencatatan atas hak cipta dapat dilakukan apabila dirasa penting bagi pencipta dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lebih kuat pada Pengadilan apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa hak cipta.

²² Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

²³ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 105.

²⁵ Pasal 58 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 31 huruf c dan huruf d, yang dianggap sebagai pencipta adalah seseorang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta. Pasal 69 ayat (4) sendiri menyebutkan bahwa surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri.²⁶

Adapun jenis-jenis ciptaan komposisi musik dapat dilakukan pendaftaran sebagai berikut:²⁷

a) Musik

Merupakan seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Dapat didaftarkan dengan melampirkan rekaman musik dalam format MP3 atau not balok atau partitur dalam satu berkas dalam format PDF.

b) Lagu atau Musik dengan Teks

Merupakan ragam suara yang berirama. Dapat didaftarkan dengan melampirkan rekaman lagu dalam format MP3 atau lirik dengan not balok atau partitur dalam satu berkas dalam format PDF.

c) Aransemen

Merupakan penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Dapat didaftarkan dengan melampirkan rekaman aransemen dalam format MP3 atau lirik atau tanpa lirik dengan not balok atau partitur dalam satu berkas dalam format PDF.

Platform digital *Spotify* yang merupakan sarana berbasis teknologi informasi, maka Pemerintah Indonesia berwenang melakukan perlindungan berupa, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta; Kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta; dan Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan di tempat pertunjukan.²⁸

Undang-Undang Hak Cipta juga melindungi para musisi atau pencipta dalam hal menikmati hak ekonomis ciptaannya dengan memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya melalui perjanjian lisensi.²⁹ Apabila terdapat sengketa terkait hak cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks, maka

26 Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

27 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, 2020, hlm. 42.

28 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

29 Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sang pencipta dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.³⁰

Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu, pencipta juga dapat memohon untuk pengajuan penyitaan dan menghentikan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta.³¹

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sendiri telah selaras dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menutup konten dan hak akses pengguna platform digital *Spotify* yang melanggar hak cipta dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Platform digital *Spotify* selaku pelaku usaha wajib untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.³² Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kontrak elektronik yang memiliki definisi berupa perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.³³ Setiap perbuatan hukum yang terlaksana dalam sistem elektronik wajib menggunakan kontrak elektronik yang mengikat para pihak.³⁴

Kontrak elektronik yang merupakan dasar dari transaksi elektronik juga dianggap sah apabila, terdapat kesepakatan para pihak; dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁵

Hal tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka apabila terjadi kasus barang yang diterima tidak sesuai dengan iklan pada toko online tersebut, maka

30 Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

31 Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

32 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

33 Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

34 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

35 Pasal 46 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

pembeli dapat menggugat penjual atau pelaku usaha secara perdata dengan alasan terjadinya cidera janji atau wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.

Platform digital *Spotify* bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, juga harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.³⁶

Apabila musisi atau pencipta selaku pemilik hak cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks, mengalami kerugian akibat penggunaan sistem elektronik maka dapat mengajukan gugatan perdata atau penyelesaian sengketa alternatif terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik

3) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik) sendiri telah menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan komersial terkait lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).³⁷

Royalti sendiri dapat diperoleh dengan cara mencatatkan lagu atau musik yang diajukan secara elektronik kepada Pemerintah oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, kuasa, dan LMKN yang kemudian dimasukkan ke dalam pusat data lagu atau musik. Pusat data lagu atau dapat disebut dengan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) tersebut sekurang-kurangnya dapat meliputi informasi aspek sebagai berikut:³⁸

a) Pencipta

Terdiri atas penulis notasi atau melodi, penulis lirik, nama samaran pencipta, dan pengarah musik.

b) Pemegang Hak Cipta

Terdiri atas penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

c) Pemilik Hak Terkait

Terdiri atas produser fonogram dan pelaku pertunjukan.

d) Hak Cipta

³⁶ Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁷ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

³⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Terdiri atas judul lagu, nama pencipta notasi atau melodi, nama pencipta lirik, nama penerima manfaat, judul lagu alternatif, klaim kepemilikan notasi atau melodi, klaim kepemilikan lirik, tahun fiksasi, penerbit musik, Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta, kode pencipta dunia, kode hak cipta, dan kode e-Hak Cipta Direktorat Jenderal.

e) Hak Terkait

Terdiri atas pemilik karya rekam, produser musik, nama artis, musisi pendukung, penata suara rekaman sebagai asisten produser, kode karya rekam dunia, kode pelaku pertunjukkan dunia, dan kode e-Hak Terkait Direktorat Jenderal.

SILM tersebut di atas dikelola dan dapat di akses oleh LMKN dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan kuasanya, serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu atau musik yang tercatat.³⁹ Perlindungan hukum terhadap SILM tersebut dapat diperoleh oleh pemegang hak atas SILM yang memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.⁴⁰

Berdasarkan analisa terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan di atas, dapat diketahui bahwa idealita perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik dapat dilindungi melalui dua bentuk sebagai berikut:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Berdasarkan Pasal 31 huruf c dan huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah seseorang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta sendiri menyebutkan bahwa surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Sehingga, penting untuk mencatatkan hak cipta karya musik agar mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam perselisihan sebagai langkah preventif.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Apabila terdapat sengketa terkait hak cipta karya musik dengan atau tanpa teks, maka sang pencipta dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.⁴¹ Kemudian, berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang

³⁹ Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁴⁰ Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁴¹ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu, pencipta juga dapat memohon untuk pengajuan penyitaan dan menghentikan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta.⁴²

Secara praktis, platform digital *Spotify* sendiri tidak membayar royalti artis sesuai dengan *per-play* atau *per-stream rate*, melainkan pembayaran royalti yang diterima musisi atau pencipta sesuai perjanjian yang mereka miliki dengan label atau distributor.⁴³ Pada dasarnya, rumus perhitungan laba bersih *Spotify* berupa pendapatan yang diterima dikurangi pendapatan tidak disimpan.⁴⁴

Platform digital *Spotify* membayarkan dua jenis royalti atas suatu lagu yaitu, royalti rekaman, merupakan uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta untuk rekaman yang di putar. Kedua, royalti penerbit, merupakan uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi.⁴⁵ Platform digital *Spotify* dapat menghapus atau menonaktifkan akses ke konten pengguna dari *Spotify for Artists*, dengan atau tanpa alasan apa pun, apabila melanggar pedoman pengguna *Spotify*.⁴⁶

Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seseorang telah melanggar ketentuan terms and conditions, panduan pengguna *Spotify*, hukum yang berlaku, peraturan dan aturan serikat pekerja, serikat pekerja, atau kolektif, atau melanggar atau menyalahi hak pihak ketiga, melanggar kekayaan intelektual (termasuk tanpa batasan, hak cipta), publisitas, privasi, kepribadian, kontrak, hingga hak orang lain lainnya.⁴⁷

Terkait lisensi sendiri, setiap musisi atau pencipta lagu yang menyediakan konten pengguna berupa nama, kemiripan atau foto, atau fitur brand, maka musisi sendiri secara tidak langsung telah memberikan hak non-eksklusif di seluruh dunia untuk menggunakan nama, kemiripan, foto, dan fitur brand tersebut di platform digital *Spotify*.⁴⁸ Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan pendistribusian royalti musik pada platform digital *Spotify* sendiri dilakukan melalui agregator atau pemegang hak.

Terhadap konten musik yang dilarang di platform digital *Spotify* sendiri antara lain:⁴⁹

42 Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

43 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Op. Cit., hlm. 61.

44 Ibid.

45 Ibid.

46 *Spotify*, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Spotify for Artists*", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/spotify-for-artists-terms-and-conditions/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:50 WIB.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 *Spotify*, "Aturan Platform *Spotify*", terdapat dalam <https://support.spotify.com/id/article/platform-rules/>, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:42 WIB.

- a) Konten Berbahaya
 - i. Konten yang menganjurkan atau mendukung cedera fisik yang serius terhadap individu atau kelompok tertentu.
 - ii. Konten yang mendorong atau menyokong terorisme atau ekstremisme kekerasan.
 - iii. Konten yang menargetkan pelecehan atau kekerasan terkait terhadap individu atau kelompok yang bisa diidentifikasi.
 - iv. Konten yang memicu kekerasan atau kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, identitas atau ekspresi gender, jenis kelamin, etnis, kebangsaan, orientasi seksual, status veteran, usia, disabilitas, atau karakteristik lain yang terkait dengan diskriminasi atau marginalisasi sistemik.
 - v. Konten yang mempromosikan informasi medis palsu atau menipu yang berbahaya yang bisa menyebabkan bahaya nyata atau menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat.
 - vi. Konten yang secara tidak sah mempromosikan penjualan barang yang diatur atau terlarang.
 - vii. Konten yang mendukung, meminta, atau memfasilitasi pelecehan atau eksploitasi seksual anak.
- b) Konten Penipuan
 - i. Konten yang meniru identitas orang lain untuk menipu.
 - ii. Konten yang mempromosikan media yang dimanipulasi dan buatan sebagai asli dengan cara yang menimbulkan risiko bahaya.
 - iii. Konten yang berupaya memanipulasi atau mengganggu proses terkait pemilu.
 - iv. Konten yang mencoba memanfaatkan komunitas *Spotify*,
- c) Konten Sensitif
 - i. Konten yang mempromosikan penggambaran kekerasan, kengerian, atau gambaran mengejutkan lainnya yang gamblang atau serampangan.
 - ii. Konten yang berisi materi seksual eksplisit.
- d) Konten Ilegal
 - i. Konten yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
 - ii. Konten yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain.
 - iii. konten yang diberikan ke *Spotify* tanpa izin yang diperlukan.
 - iv. konten yang melanggar hak cipta atau merek dagang pihak ketiga.

Apabila terdapat konten yang melanggar salah satu hal tersebut maka platform digital *Spotify* akan menghapus konten tersebut dan apabila pelanggaran tersebut terjadi berulang kali akan mengakibatkan akun ditangguhkan atau dihentikan.⁵⁰ Platform digital *Spotify* sendiri terhadap pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan dan memiliki mekanisme pengaduan nya tersendiri.⁵¹

50 Ibid.

51 *Spotify*, "How to Make a Legal Claim Relating to Content on *Spotify*", terdapat dalam <https://support.spotify.com/id-id/report-content/>, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:45 WIB.

Untuk melengkapi penelitian, maka peneliti juga melakukan wawancara terkait perlindungan hukum terhadap penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik pada platform digital *Spotify* terhadap pencipta atau musisi yang mendistribusikan lagunya pada platform digital *Spotify*.

Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital *Spotify* menyebutkan bahwa untuk dapat menampilkan hasil ciptaan nya pada platform digital *Spotify* maka seorang musisi harus menyiapkan musik hasil ciptaan nya, music cover atau artwork, informasi terkait penulis lagu hingga informasi terkait musik itu sendiri seperti judul, nama artis, bahasa, aliran musik, label yang menaungi, karya baru atau tidak, tanggal dan jam rilis.⁵²

Pengajuan ciptaan musik tersebut diajukan kepada pemegang hak antara lain seperti label rekaman, distributor, agregator, atau komunitas.⁵³ Pemegang hak tersebut sekaligus sebagai distributor royalti yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik ciptaan. Bagus Rian sendiri memiliki perjanjian dengan agregator terkait pembayaran royalti yang dibayarkan setiap bulan nya.⁵⁴ Adapun contoh hasil pembayaran royalti tersebut sebagai berikut:

Month	Amount
October 2022	\$0.02
September 2022	\$0.00
August 2022	\$0.06
July 2022	\$0.08

Gambar 1.0: Hasil pembayaran royalti yang diterima oleh Bagus Rian.

Perlindungan hukum yang diperoleh oleh Bagus Rian dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti karya musik pada platform digital *Spotify* sendiri mendapat perlindungan terkait hak konten dan Hak Kekayaan Intelektual. Platform digital *Spotify* memiliki mekanisme khusus terkait pelanggaran hak cipta para musisi.⁵⁵ Walau demikian platform digital *Spotify* telah

⁵² Wawancara dengan Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital *Spotify*, di Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023.

⁵³ Loud & Clear, "How the Money Flows", terdapat dalam <https://loudandclear.byspotify.com/#money-flow>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 12:20 WIB.

⁵⁴ Wawancara dengan Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital *Spotify*, di Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023.

⁵⁵ *Spotify*, "Kebijakan Hak Cipta", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:53 WIB.

melindungi hak-hak pencipta musik atau lagu, dalam kenyataannya masih terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan dengan menggandakan musik hasil penciptanya.

Tersedia berbagai situs yang menyediakan fasilitas unduh lagu dari platform *Spotify* secara illegal dan terdapat aplikasi bajakan yang sering disebut dengan aplikasi *Spotify mod*.⁵⁶ Selain itu, terdapat kelemahan perlindungan hukum yang terjadi didalam kebijakan penyebaran hak cipta yang ada dalam platform digital *Spotify* yang dibuktikan dengan kasus Hanin Dhiya yang melakukan aransemen ulang pada salah satu musik milik band band Payung Teduh. Hal tersebut terjadi karena Hanin Dhiya melakukan komersialisasi atas musik yang telah ia ubah aransemennya ke platform digital *Spotify* dengan tidak memiliki izin atau perjanjian lisensi dari manajemen band Payung Teduh.⁵⁷

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa realita perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify* dapat dilindungi melalui dua bentuk sebagai berikut:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Para pencipta mendapatkan perlindungan terkait hak konten dan Hak Kekayaan Intelektual. Platform digital *Spotify* memiliki mekanisme khusus terkait pelanggaran hak cipta para musisi.⁵⁸

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Apabila terdapat sengketa terkait hak cipta karya musik pada platform digital *Spotify*, maka platform digital *Spotify* dapat menghapus atau menonaktifkan akses ke konten pengguna dari *Spotify for Artists*, dengan atau tanpa alasan apa pun, apabila melanggar pedoman pengguna *Spotify*.⁵⁹ Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seseorang telah melanggar ketentuan terms and conditions, panduan pengguna *Spotify*, hukum yang berlaku, peraturan dan aturan serikat pekerja, serikat pekerja, atau kolektif, atau melanggar atau menyalahi hak pihak ketiga, melanggar kekayaan intelektual (termasuk tanpa batasan, hak cipta), publisitas, privasi, kepribadian, kontrak, hingga hak orang lain lainnya.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap pencipta musik pada platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten yang menggandakan tanpa seizin pencipta. Padahal, pencipta

56 Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Loc. Cit.

57 Anita Wardani, Loc. Cit.

58 *Spotify*, "Kebijakan Hak Cipta", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:53 WIB.

59 *Spotify*, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Spotify for Artists*", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/spotify-for-artists-terms-and-conditions/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:50 WIB.

60 Ibid.

musik sendiri telah mengalami kerugian. Platform digital *Spotify* tidak memiliki ketentuan atau mekanisme khusus terkait hak ekonomi para pencipta musik.

Dengan demikian, berdasarkan analisa di atas, platform digital *Spotify* belum dapat melindungi hak ekonomi para pencipta musik. Perlindungan hukum terhadap pencipta musik pada platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten yang menggandakan tanpa seizin pencipta. Pengaturan pada platform digital *Spotify* juga belum selaras dengan idealita Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti.

Upaya Hukum apabila Tidak Ada Perlindungan Hukum Pencipta Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Platform Digital *Spotify*

Upaya hukum merupakan suatu penyelesaian atas masalah-masalah hukum yang diakibatkan oleh situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁶¹ Perselisihan hak cipta sendiri memiliki beragam bentuk seperti sengketa terkait hak cipta perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.⁶²

Pencipta karya musik berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi sengketa. Apabila terjadi sengketa-sengketa tersebut maka penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.⁶³

Platform digital *Spotify* sendiri tidak terdapat perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti. Perlindungan hukum terhadap pencipta musik pada platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten yang menggandakan tanpa seizin pencipta. Sehingga, diperlukan analisa terkait upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum pencipta penghimpunan dan pendistribusian royalti menurut platform digital *Spotify*.

1) Upaya Hukum Apabila Tidak Ada Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti dalam Praktiknya

Berdasarkan platform digital *Spotify*, upaya hukum untuk melindungi para pencipta berupa delik aduan dan memiliki mekanisme pengaduannya tersendiri.⁶⁴ Pencipta dapat mengisi formulir untuk memberi tahu platform digital *Spotify* tentang pelanggaran atau tuntutan hukum lainnya terkait konten. Terdapat empat jenis klaim aduan yaitu copyright, trademark, personal image/identity, dan others legal claim.

Aduan tersebut dapat dilakukan terhadap pelanggaran musik, podcast, buku audio, karya seni album atau podcast, gambar pengguna, gambar daftar

⁶¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

⁶² Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶³ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁴ *Spotify*, "How To Make a Legal Claim Relating to Content on *Spotify*", terdapat dalam <https://support.spotify.com/id-id/report-content/>, Diakses tanggal 24 Maret 2023 pukul 21:45 WIB.

putar, judul daftar putar, deskripsi daftar putar, gambar profil artis, gambar banner artis, gambar galeri artis, teks bio artis, teks "pilihan artis", merchandise artis, 'sekarang pemutaran loop visual layar, judul klip, video klip, dan audio klip.⁶⁵ Para pencipta akan diminta untuk memberikan tautan dari konten yang ingin dilaporkan. Hal tersebut belum selaras dengan Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni, dimana setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta.⁶⁶

Pada prakteknya, apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelaku pelanggaran hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara atau denda.⁶⁷ Namun, karena tindak pidana hak cipta menerapkan delik biasa seringkali aparat penegak hukum yang menangani kasus hak cipta tersebut terus melanjutkan proses hukum meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang dilanggar dengan pihak yang melanggar. Hal tersebut akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.⁶⁸

2) Upaya Hukum yang Seharusnya Dilakukan Apabila Tidak Ada Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik dan Lagu Pada Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Menurut Hukum di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga, untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kerugian bagi korban, dan Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁷⁰ Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan antara lain:

- a) Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar.
- b) Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

65 Ibid.

66 Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

67 Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan, Edisi Nomor 1 Volume 3, hlm. 45-46.

68 Ibid.

69 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 36.

70 Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- c) Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Kemudian, berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyahinya maka pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b) Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Baik pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.⁷¹ Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.⁷² Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.⁷³

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, apabila terjadi sengketa terhadap hak cipta maka penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Upaya hukum pidana juga dapat ditempuh oleh pencipta. Hal tersebut dikarenakan dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Apabila ditemukan memenuhi unsur penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan dalam bentuk pembajakan maka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁷⁴

Upaya hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa pada praktiknya upaya hukum yang dimiliki oleh platform digital *Spotify* hanya sebatas delik aduan saja

71 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

72 Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

73 Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

74 Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

yang belum dapat memenuhi hak-hak pencipta terutama hak ekonomi. Sehingga, upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital *Spotify* dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.⁷⁵

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:⁷⁶

- a) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b) Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Upaya hukum pidana juga dapat ditempuh oleh pencipta. Hal tersebut dikarenakan dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian platform digital *Spotify* hanya sekedar menghapus konten bajakan musik dan lagu. Platform digital *Spotify* tidak memiliki ketentuan atau mekanisme khusus terkait hak ekonomi para pencipta musik. Pengaturan pada platform digital *Spotify* juga belum selaras dengan idealita pengaturan terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti di Indonesia.

Upaya hukum yang dimiliki oleh platform digital *Spotify* pada praktiknya hanya sebatas delik aduan dan pemblokiran lagu hasil bajakan yang belum dapat memenuhi hak ekonomi pencipta. Seharusnya, platform digital *Spotify* dapat memberikan pengaturan lebih lanjut terkait upaya hukum yang dapat dilakukan melalui empat jenis upaya hukum yaitu melalui upaya hukum arbitrase, Pengadilan Niaga, dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, serta upaya hukum pidana.

Saran

Disarankan kepada platform digital *Spotify* untuk memperhatikan ketentuan terkait hak pencipta agar para pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

Disarankan kepada platform digital *Spotify* untuk mengatur lebih lanjut dan secara lengkap terkait upaya hukum yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

75 Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

76 Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Alumni, Bandung, 2011.
- Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif, Alumni, Bandung, 2011.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- H.F.A Vollmar, Hukum Benda (menurut KUH Perdata), TARSITO, Bandung, 1990.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, 2018.
- Kanti Rahayu, Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten), Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020.
- Kanti Rahayu, Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten), Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, 2020.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- P.NH Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Phillipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Riduan Syahrani, Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989.
- Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Ctk. Kesembilan, Jakarta, 2015.
- Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.*

Subagio Gigih Wijaya, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia, Thesis Pascasarjana, Jurusan Ilmu Hukum, Pascasarjana UNS Surakarta, 2010.*

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.*

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.*

U.S. Congress Office of Technology Assessment, *Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1989.*

Jurnal

Diponegoro Law Review, Edisi Nomor 2 Volume 5, 2016.

Journal of Private and Commercial Law, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2017.

Jurnal Cahaya Keadilan, Edisi Nomor 1 Volume 3.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Edisi Nomor 3 Volume 14, 2020.

Jurnal Lex et Societatis, Edisi No. 5 Vol. 5 2017.

Jurnal Lex Privatum, Edisi Nomor 2 Volume 2, 2014.

Jurnal Negara Hukum, Edisi Nomor 1 Volume 8.

Jurnal Sociaepolities, Edisi No. 2 Vol. 15 2014.

Padadjaran Law Review, Edisi Nomor 1 Volume 9, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Wawancara

Wawancara dengan Bagus Rian selaku musisi atau pencipta pada platform digital *Spotify*, di Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023.

Data Internet

- Anita Wardani, "Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu Akad", terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>, Diakses tanggal 16 Desember pukul 21:20.
- Astuti Dwi Ramadhani, "Selain Tri Suaka, Penyanyi Cover Ini Juga Pernah Terkena Kasus Royalti", terdapat dalam <https://www.merdeka.com/jatim/selain-tri-suaka-penyanyi-cover-ini-juga-pernah-terkena-kasus-royalti.html>, Diakses tanggal 7 Februari 2023 pukul 19:58 WIB.
- CNN Indonesia, "Musisi Tuding Tak Transparan, LMKN Klaim Royalti 'Drop' Akibat PPKM", terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211227203338-227-739325/musisi-tuding-tak-transparan-lmkn-klaim-royalti-drop-akibat-ppkm/2.>, Diakses tanggal 7 Februari 2023 pukul 19:49 WIB.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I., "Kekayaan Intelektual", terdapat dalam <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, Diakses tanggal 4 Agustus 2022.
- Heylaw Edu, "Kasus Antara Tri Suaka dengan Andika Kangen Band: Bagaimana Ketentuan Pembayaran Royalti di Indonesia?", terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/kasus-antara-tri-suaka-dengan-andika-kangen-band-bagaimana-ketentuan-pembayaran-royalti-di-indonesia>, Diakses tanggal 7 Februari 2023 pukul 19:57 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Perlindungan", terdapat dalam <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses tanggal 6 Februari 2023 pukul 13:21 WIB.
- Loud & Clear, "How the Money Flows", terdapat dalam <https://loudandclear.bySpotify.com/#money-flow>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 12:20 WIB.
- Loud & Clear, "Spotify and the Streaming Economy", terdapat dalam <https://loudandclear.bySpotify.com/>, Diakses tanggal 24 Desember 2022 pukul 12:20 WIB.
- Moh. Dani Pratama Huzaini, "Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/?page=2>, Diakses tanggal 14 Januari 2023 pukul 16:12 WIB.
- Spotify for Artist, "Fitur", terdapat dalam <https://artists.Spotify.com/id/features>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:12 WIB.
- Spotify, "Direktori Penyedia", terdapat dalam <https://artists.Spotify.com/id/providers>, Diakses tanggal 23 Desember 2022 pukul 15:20 WIB.
- Spotify, "Kebijakan Hak Cipta", terdapat dalam <https://www.Spotify.com/id/legal/copyright-policy/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:53 WIB.
- Spotify, "Mendapatkan akses ke Spotify for Artists", terdapat dalam <https://artists.Spotify.com/id/help/article/getting-access-to-Spotify-for-artists?ref=claimflow>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:40 WIB.

Spotify, "Royalti dan Cara Artis Dibayar", terdapat dalam <https://artists.spotify.com/id/help/article/royalties>, Diakses tanggal 31 Desember 2022 pukul 10:07 WIB.

Spotify, "Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Spotify* for Artists", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/legal/spotify-for-artists-terms-and-conditions/>, Diakses tanggal 8 Februari 2023 pukul 22:50 WIB.

Spotify, "Berlangganan", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/premium/>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 23:40 WIB.

Spotify, "Tentang *Spotify*", terdapat dalam <https://www.spotify.com/id/about-us/contact/>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 23:20 WIB.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "*Spotify* Beberkan 2 Juta Penggunanya Pakai Aplikasi Bajakan", terdapat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/26/14050017/spotify-beberkan-2-juta-penggunanya-pakai-aplikasi-bajakan>, Diakses tanggal 9 Februari 2023 pukul 21:14 WIB.

Wikipedia, "*Spotify*", terdapat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Spotify>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 23:12 WIB.